

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ASURANSI MILLENIUM GOLD PLUS

Asuransi Millenium Gold Plus merupakan produk Asuransi Dwiguna yang memberikan perlindungan terhadap risiko Kematian serta Manfaat Pengembalian Premi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Asuransi Millenium Gold Plus** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung).

Penting : Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Asuransi Millenium Gold Plus** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau Endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	US Dollar
Nama Produk	Asuransi Millenium Gold Plus	Jenis Produk	Asuransi Dwiguna
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk Asuransi Dwiguna yang memberikan perlindungan terhadap risiko Kematian serta Manfaat Pengembalian Premi
Jalur Distribusi	Keagenan		

FITUR UTAMA ASURANSI MILLENIUM GOLD PLUS

Usia Masuk	1 bulan – 65 tahun	<i>Underwriting</i>	<i>Simplified Underwriting</i> untuk <i>Non-Medical</i> - Maksimum UP USD350.000,00 (untuk usia masuk 1 bulan – 50 tahun) - Maksimum UP USD175.000,00 (untuk usia masuk 51 tahun – 65 tahun) Akumulasi Risiko hanya dengan produk-produk Asuransi Millenium Gold Plus sebelumnya dan mengikuti ketentuan tabel penurunan risiko awal.
Uang Pertanggungan	350% dari Premi Tahunan		
Premi	Minimal USD5.000,00 per tahun		
Masa Pertanggungan Asuransi	9 tahun		
Masa Pembayaran Premi	3 tahun		
Cara Pembayaran Premi	Tahunan	<i>Participating/Non-Participating</i>	<i>Non-Participating</i>

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
ASURANSI MILLENIUM GOLD PLUS**

MANFAAT ASURANSI MILLENIUM GOLD PLUS

Manfaat Meninggal Dunia

- Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dalam periode 2 (dua) tahun pertama Polis, maka akan dibayarkan manfaat 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan karena Kecelakaan dalam periode 2 (dua) tahun pertama Polis, maka akan dibayarkan manfaat 100% dari Premi yang telah dibayarkan dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun setelah periode 2 (dua) tahun pertama Polis sampai dengan berakhirnya Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.

Manfaat Hidup

Apabila Tertanggung hidup hingga akhir periode Manfaat Hidup yaitu 2 (dua) tahun sebelum Masa Pertanggungan Asuransi berakhir, maka akan dibayarkan Manfaat Hidup 116% dari Premi yang telah dibayarkan.

*Manfaat Hidup = Masa Pembayaran Premi x Premi Tahunan x 116%

FASILITAS ASURANSI MILLENIUM GOLD PLUS

Nilai Tunai	:	Polis ini pada waktunya akan mempunyai nilai tunai berdasarkan perhitungan teknis asuransi jiwa (aktuarial) sesuai dengan apa yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai yang tertera pada halaman Nilai Tunai.
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tersedia
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak Tersedia
Perubahan Masa Pertanggungan Asuransi	:	Tidak Tersedia
Perubahan Masa Pembayaran Premi	:	Tidak Tersedia
Perubahan Cara Pembayaran Premi	:	Tidak Tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal. Untuk pemulihan Pertanggungan sebagaimana diajukan oleh Pemegang Polis, pemeriksaan kesehatan atas diri Tertanggung harus dilakukan apabila diperlukan. Biaya yang timbul atas pemeriksaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Polis.
Pinjaman Polis	:	Tersedia, dengan ketentuan maksimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Tunai.

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
ASURANSI MILLENIUM GOLD PLUS**

PENGECUALIAN ASURANSI MILLENIUM GOLD PLUS

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:

- a. bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Tanggal Mulai Kontrak atau Tanggal Dikeluarkan Polis seperti yang tercantum dalam Halaman Data Polis atau tanggal persetujuan pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir;
- b. hukuman mati oleh pengadilan;
- c. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungjawabkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
- d. olahraga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olahraga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungjawabkan;
- e. akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungjawaban maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau
- f. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:

- a. Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya;
- b. pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
- c. peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
- d. perbuatan sendiri atau usaha bunuh diri baik dalam keadaan sehat maupun sakit ingatan, serta akibat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
- e. ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
- f. olahraga berisiko tinggi termasuk tetapi tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, *bungee jumping*, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
- g. racun gas, asap ataupun paparan sinar matahari;
- h. reaksi radiasi atau kontaminasi energi nuklir;
- i. kehamilan, abortus atau melahirkan;
- j. perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Penerima Manfaat maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian Pertanggungjawaban asuransi ini;
- k. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum; atau
- l. penyakit atau terinfeksi.

RISIKO ASURANSI MILLENIUM GOLD PLUS


- Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional Penanggung.
- Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ASURANSI MILLENIUM GOLD PLUS

BIAYA

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI ASURANSI MILLENIUM GOLD PLUS



Bapak Adi (Tertanggung) berusia 30 tahun membeli Asuransi Millenium Gold Plus dengan Masa Pembayaran Premi 3 tahun dan Masa Pertanggungan Asuransi 11 tahun.

Premi Tahunan yang diambil : USD10.000,00
Uang Pertanggungan : USD35.000,00 (350% x USD10.000,00)

- Apabila Bapak Adi meninggal dunia karena Kecelakaan dalam periode 2 (dua) tahun pertama Polis, maka akan dibayarkan manfaat 100% Uang Pertanggungan sebesar USD35.000,00 dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.
- Apabila Bapak Adi meninggal dunia bukan karena Kecelakaan dalam periode 2 (dua) tahun pertama Polis, maka akan dibayarkan manfaat 100% dari Premi yang telah dibayarkan dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun setelah periode 2 (dua) tahun pertama Polis sampai dengan berakhirnya Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat 100% Uang Pertanggungan sebesar USD35.000,00 dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung hidup hingga akhir periode Manfaat Hidup, yaitu 2 (dua) tahun sebelum Masa Pertanggungan Asuransi berakhir maka akan dibayarkan Manfaat Hidup sebesar USD34.800,00.

PERSYARATAN DAN TATA CARA ASURANSI MILLENIUM GOLD PLUS

Pengajuan Asuransi	<p>a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama.</p> <p>b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</p>
Pembayaran Premi	a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
ASURANSI MILLENIUM GOLD PLUS**

	<p>cek/giro/transfer/kartu kredit ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.</p> <p>b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui Masa Peninjauan Polis tidak dapat ditarik kembali.</p>
Pembayaran Manfaat Asuransi	<p>Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.</p> <p>Pengajuan klaim untuk pembayaran Manfaat Asuransi harus dibuat secara resmi tertulis dan dikirimkan kepada pihak Penanggung di Kantor Pusat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal kematian.</p> <p>Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>i. Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli/Polis elektronik; • formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); • formulir keterangan Penerima Manfaat (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Penerima Manfaat dan Tertanggung; • fotokopi kartu keluarga atau akta kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung; • formulir surat keterangan dokter (disediakan oleh Penanggung); • akta kematian (asli/legalisir) atau surat keterangan meninggal dunia dari pemerintah daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); dan • surat keterangan Kecelakaan dari kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan. <p>ii. Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung hidup hingga akhir periode Manfaat Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli/Polis elektronik; • permohonan tertulis dari Pemegang Polis; dan • fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis. <p>Penanggung berhak untuk meminta informasi atau dokumen tambahan selain yang disebutkan diatas.</p>

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center, Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2929

Email : care@sequislife.com

KETENTUAN ASURANSI MILLENIUM GOLD PLUS

Masa Uji	:	Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak atau Tanggal Dikeluarkan Polis seperti yang tercantum dalam Halaman Data Polis atau tanggal persetujuan pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir.
----------	---	---

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
ASURANSI MILLENIUM GOLD PLUS**

	Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggung ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggung ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat tanpa kewajiban membayar apapun.														
<i>Lien Clause</i>	: Apabila Tertanggung adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan karena kecelakaan sebelum usia 5 tahun, maka Uang Pertanggung akan dikalikan dengan Faktor Lien yang berlaku sesuai dengan ketentuan pada tabel sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="402 653 1167 926"> <thead> <tr> <th>Usia*) saat Tertanggung Meninggal Dunia</th> <th>Faktor Lien (% dari Manfaat Kematian)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><1 Tahun</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>1 - <2 Tahun</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>2 - <3 Tahun</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>3 - <4 Tahun</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>4 - <5 Tahun</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>5 Tahun atau lebih</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Catatan :</p> <p>*) Usia yang sebenarnya pada saat klaim terjadi.</p>	Usia*) saat Tertanggung Meninggal Dunia	Faktor Lien (% dari Manfaat Kematian)	<1 Tahun	40%	1 - <2 Tahun	60%	2 - <3 Tahun	70%	3 - <4 Tahun	80%	4 - <5 Tahun	90%	5 Tahun atau lebih	100%
Usia*) saat Tertanggung Meninggal Dunia	Faktor Lien (% dari Manfaat Kematian)														
<1 Tahun	40%														
1 - <2 Tahun	60%														
2 - <3 Tahun	70%														
3 - <4 Tahun	80%														
4 - <5 Tahun	90%														
5 Tahun atau lebih	100%														
Masa Tunggu	: Tidak ada														

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Asuransi Millenium Gold Plus**.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Asuransi Millenium Gold Plus** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Asuransi Millenium Gold Plus** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.